RENCANA STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

2024 — 2026

(+62) 821-9764-0006

dpmptsp.pemprovpapuaselatan@gmail.com

https://dpmptsp.papuaselatan.go.id/

KTM Salor, Blok B 16,17,18, Kec. Kurik,
Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan

Kontak Kami

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman untuk memandu gerak langkah dalam berkontribusi mewujudkan pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 - 2026.

Sesungguhnya Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Disampaikan terima kasih Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan ini, Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah yang lebih baik dan profesional guna perwujudan Pembangunan Provinsi Papua selatan.

Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.

Merauke, Juni 2023
KEPALA DINAS

PETRUS ASSEM S.Sos,MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19760902 200212 1 005

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel..... iii
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH **6**
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke..... 6
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah..... 15
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ……..... 17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ……..... 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **28**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
3.3 Telaahan Renstra K/L ……..... 35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang 37
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……..... 37
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis …. 37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **39**
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF **42**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE **44**
BAB VIII PENUTUP **46**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan	15
Tabel	2.2	Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan berdasarkan Golongan	15
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan yang telah mengikuti Diklat Struktural	16
Tabel	2.4	Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan berdasarkan tingkat pendidikan	16
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selatan	16
Tabel	2.6	Daftar Jenis Perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan	19
Tabel	2.7	Jumlah Rencana dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	19
Tabel	2.8	Realisasi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN	19
Tabel	2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan	20
Tabel	2.10	Kompasari Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Terhadap Sasaran Renstra K/L	22
Tabel	2.13	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan Hasil Telaahan KLHS Provinsi Papua Selatan	25
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.....	29
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	33
Tabel	3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Berdasarkan Sasaran BKPM RI serta Faktor Pendorong Dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya	36
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	41
Tabel	6.1	Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama	48
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran	49

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang menengah Propinsi dan Nasional. RPJMD juga memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.Dalam operasionalnya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) suatu OPD merupakan salah satu dokumen yang di buat setelah mendapatkan informasi dan rujukan dari RPJMD. Rencana Strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan OPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada stakeholders. Dengan demikian, proses penyusunannya memerlukan keterlibatan dari seluruh stakeholders untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan tahun 2024-2026 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan fungsional Penata Perizinan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
13. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, dan merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan ini adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolok untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan .
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sstu Pintu Provinsi Papua dan *stake holder* dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan .
4. Menjabarkan kebijakan umum program pelayanan perizinan baik dari tingkat provinsi maupun nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab. I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II : Gambaran Umum Pelayanan OPD
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunagn Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab. IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab. V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab. VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab. VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab. VIII : P e n u t u p

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan bahwa :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

2.1.3.1 SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlenkapan, ketatausahaan, kerumahtanggan, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat.
2. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas.
3. Pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistic lingkup Dinas.
4. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
5. Pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas.
6. Pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas.
7. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas.
8. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas.
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 SUBBAGIAN UMUM

Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana Kegiatan Sub Bagian Umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian;
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan asset serta keuangan, kerjasama dan kehumasan, kearsipan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan secretaries berjalan dengan lancer;

g. Melakukan evaluasi kinerja Sub Bagian Umum terhadap rencana operasional yang ada sebagai bahan pelaporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.2 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bertugas melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas, maka ditunjuk Koordinator untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Dinas yang terdiri atas :

(a) Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pembinaan dan pemberdayaan usaha dengan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal;
- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

(b) Koordinator Pelayanan Perizinan mempunyai tugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang pembangunan, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan lingkungan dengan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang pembangunan;
- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang perekonomian;
- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

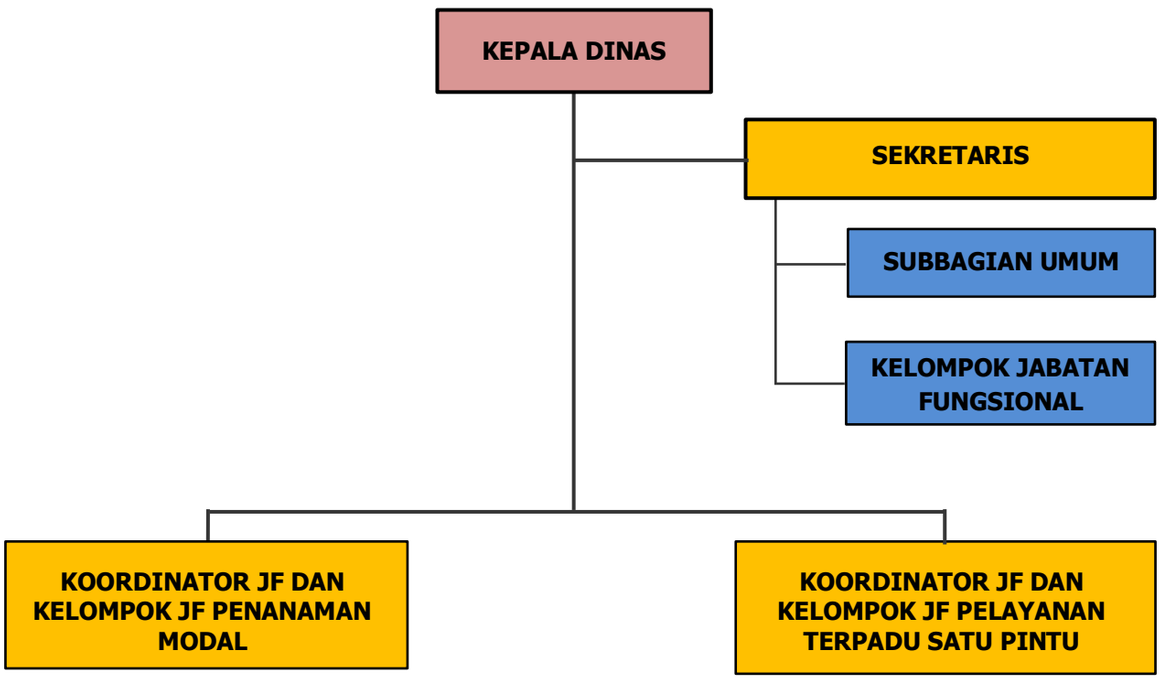

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan didukung oleh pegawai yang berjumlah 15 (Lima Belas) orang, terdiri dari : 15 orang ASN.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

NO.	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	1 orang
3.	Kasubbag	1 orang
4.	Staf	12 orang
	Jumlah	**15 orang**

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV/d	-
2.	IV /c	-
3.	IV/b	4
4.	IV/a	1
5.	III/d	3
6.	III/c	1
7.	III/b	1
8.	III/a	2
9.	II/d	1
10.	II/c	1
11.	II/b	1
12.	II/a	-
13.	I/d	-
14.	I/c	-
15.	I/b	-
16	I/a	-
Jumlah		**15 orang**

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Diklat Struktural	Jumlah (orang)
1.	PIM I	-
2.	PIM II	-
3.	PIM III	2 orang
4.	PIM IV	1 orang
Jumlah		**3 orang**

Tabel 2.4
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	1 orang
2.	S1	11 orang
3.	D4	-
4.	D3	-
5.	D2	-
6.	SMA	3 orang
7.	SMP	-
Jumlah		**15 orang**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan mempunyai sarana dan prasarana antara lain seperti yang tersaji pada table berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1.	Tanah Bangunan	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	-
3.	Kendaraan Roda 2 (dua(	-
4.	Mesin Ketik bahan besi	-
5.	Lemari	20
6.	Meja	31
7.	Kursi	31
8.	Sova	2

9.	PC	11
No.	**Nama/Jenis Barang**	**Jumlah**
10.	Printer	12
11.	Laptop	4
12.	AC	5
13.	Dispenser	2
14.	Mesi Foto Copy	-
15.	Camera Video	-
16.	Rak	2
17.	Televisi	2
18.	Lemari Es	-
19.	Wareles	-
20.	White Board	2

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menganut pola pelayanan perizinan satu pintu dengan

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan 1105 jenis izin.

Tabel 2.6

Daftar Jenis Perizinan yang dilayanani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelatan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

No.	Sektor	Jumlah Izin
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	-
2.	Penanaman Modal	-
3.	Kesehatan	8
4.	Bina Marga	2
5.	Pengairan	-
6.	Perhubungan	36
7.	Sosial	-
8.	Tenaga Kerja	2
9.	Koperasi dan UMKM	-
10.	Kebudayaan dan Pariwisata	26
11.	Pertanian	90
12.	Perkebunan	-
13.	Peternakan	-
14.	Perikanan dan Kelautan	75
15.	Energi dan Sumberdaya Mineral	16
16.	Perindustrian dan Perdagangan	758
17.	Pendidikan	-
18.	Kehutanan	92
19.	Lingkungan Hidup	-
20.	Penelitian dan Pengembangan	-
Jumlah		**1105**

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kelompok sasaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Selatan meliputi masyarakat secara umum, Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Selatan . Penanaman Modal di Provinsi Papua Selatan di tahun 2023 target investasi Nasional Rp. 1,4 Trilyun, Sedangkan secara Nasional Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023 berkontribusi sebesar Rp. 8.963.529.689.755,- atau meningkat 100% dari target Provinsi Papua Selatan sebesar Rp. 1.590.000.000.000, sehingga Realisasi Investasi PMA dan PMDN Papua Selatan tahun 2023 berkontribusi secara Nasional sebesar 13,4% .

Tabel 2.6
Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Papua Selatan

No.	Tahun	PMA	PMDN	JUMLAH
1.	2023	47	190	237
Jumlah				

Tabel 2.7
Jumlah Rencana dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN

No.	Tahun	PMA/PMDN	Investasi *)	
			Rencana	Realisasi
1.	2023	PMA	331.937.404.680	5.316.003.495.813
		PMDN	148.795.918.116	3.647.526.193.942

*) Investasi PMDN dalam Rp. juta
Investasi PMA dalam US$. ribu

Tabel 2.8
Realisasi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN

No.	Tahun	PMA/PMDN	Penyerapan Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
1.	2023	PMDN	984	3
		PMA	15.689	58

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

Uraian		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Belanja Tidak Langsung																	
2.	Belanja Langsung	7.000.000.000	9.000.000.000															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan dan arah pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan .

2.2.1 Analisis Renstra Kementrian/Lembaga

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Selatan perlu juga untuk menganalisis dokumen Renstra dari Kementerian/lembaga yang dalam hal ini yaitu Menteri Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai Badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Selatan di tingkat nasional. Renstra BKPM tahun 2020-2024 telah menetapkan visinya yaitu: **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan ingin dicapai BKPM pada tahun 2020-2024, yaitu :

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta

2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.10
Kompasari Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Terhadap Sasaran Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Rentra DPMPTSP Provinsi Papua	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan PTSP	Melebihi target sebesar 165,85% dari target yang ditentukan pada tahun 2018	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam ranka peningkatan daya saing penanaman modal
2.	Realisasi investasi penanaman modal	Realisasi investasi perusahaan PMA dan PMDN rata-rata meningkat sebesar ……%	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
3.	Jumlah minat investasi	Jumlah investor/calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Papua Selatan meningkat, hal ini ditandai dengan jumlah permohonan dalam rangka PMA ataupun PMDN dan peningkatan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Papua.	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melelui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

Berdasarkan komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Selatan terhadap sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal cukup baik.

2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana untuk RTRW Provinsi Papua Selatan Belum di tetapkan.

2.2.3.Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih

baik. KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi

Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan Hasil Telaahan KLHS Provnsi Papua Selatan

No.	Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Strategis (Penting)	Permasalahan	Faktor Masalah
1.	Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik belum memadai dan merata	1. Pelayanan public	Layanan perijinan belum terpadu	Waktu pengurusan yang masih lama, tumpang tindih perijinan antar sektor, belum menerapkan sistem (prosedur) pelayanan yang prima, belum menerapkan pelayanan daring
		2. Penanaman modal dan investasi	Perkembangan investasi lambat	Kepastian hukum terkait investasi, ketersediaan infrastruktur, energi, bahan baku dan tenaga kerja, promosi daerah masih kurang, perijinan yang rumit dan egosektoral

Dalam menjalankan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu banyak tantangan dan peluang yang akan digunakan sebagai enentu keberhasilan, mulai dari menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahannya) dan eksternal (peluang dan tantangannya).

1. Faktor Internal :
   a. Kekuatan :
      1) Mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai Peraturan Gubenur Papua Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua Selatan.
      2) Adanya dukungan Pimpinan Daerah dalam upaya mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan.
      3) Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan inovatif.

   b. Kelemahan **:**
      1) Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
      2) Kurangnya prasarana dan sarana.

3) Kualitas sistem informasi (jaringan) yang belum optimal.
4) Anggaran yang terbatas.

Faktor Eksternal:

a. Peluang **:**
   1) Tersedianya SDA dan peluang usaha yang dapat dikelola oleh swasta nasional maupun asing.
   2) Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
   3) Sebagian besar Kabupaten/Kota se Papua telah memiliki OPD Penanaman Modal dan PTSP.

b. Ancaman **:**
   1) Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya penanaman modal dalam peningkatan perekonomian daerah.
   2) Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.
   3) Masih terdapat sebagian masyarakat/investor yang masih enggan mengurus perizinan usahanya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Papua. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal
2. Rendahnya jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya.
3. Terbatasnya informasi potensi investasi dan peluang usaha
4. Keterbatasan sarana dan prasarana

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP belum dilaksanakan secara optimal	IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	- Sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya pelayaanan perizinan belum memadai seperti : peralatan dan perlengkapan kantor, ruang kantor bagi pelangan, ruang kerja tim teknis, jaringan internet dan lain-lain	- Tim Teknis enggan berkantor di PTSP karena tidak tersedianya sarana dan prasarana kerja - Belum semua perijinan penanaman modal yang berada di Instansi Teknis dilimpahkan ke DPMPTSP - Kewenangan penerbitan izin dan nonizin yang berada di kabupaten/kota tidak dilimpahkan ke Provinsi (setelah diberlakukannya Pergub Nomor 82/2015	Pengurusan izin investasi masih membutuhkan waktu yang lama
Pengendalian kegiatan penanaman modal	- Rendahnya jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya	IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Provinsi Papua selatan	- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal belum dapat dilakukan secara optimal	- Lokasi perusahaan PMA dan PMDN berada di daerah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya yang tinggi - Belum semua Kabupaten di Papua memiliki lembaga DPMPTSP Kabupaten - Belum adanya peraturan daerah tentang pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah	Rendahnya realisasi nilai investasi perusahaan PMA dan PMDN

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pengembangan penanaman modal daerah dan promosi penanaman modal	- Kurangnya minat investor/calon investor untuk berinvestasi di Papua Selatan	IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	- Kurang tersedianya informasi potensi investasi - kurangnya keikutsertaan Papua dalam even-even pameran di dalam dan luar negeri - Belum ada dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	- Letak geografi Papua yang jauh dari pasar - Kurangnya pemahaman masyarakat pemilik hak ulayat tentang pentingnya investasi dalam peningkatan perekonomian daerah - minimnya infrastruktur pendukung investasi	Rendahnya peningkatan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Papua

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2026, yaitu "Papua yang Mandiri Secara Sosisal, Budaya ,Ekonomi dan Politik"

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 5 (enam) misi berikut :

1. Mewujutkan kemandirian sosisal
2. Mewujutkan kemadirian Budaya.
3. Mewujudkan Kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah.
4. Mewujudkan kemandirian Politik.
5. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, telah diindentifkasikan beberapa isu stretagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu-isu strategis demikian meliputi :

1. Percepatan Pengalihan Personil, Sarana, prasarana, pendanaan dan Dokumen (P3D)
2. Tata Kelola Pemerintahan/Penataan organisasi
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM
6. Percepatan pembangunan perdesaan/distrik
7. Pengembangan dan Pemanfataan teknologi informasi
8. Upaya pemajuan kebudayaan
9. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi

10. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan , dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan realisasi kegiatan perusahaan penanaman modal;
2. Secara teknis, peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan **misi ketiga : "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Pengembangan wilayah"**

Faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi, misi sebagaimana tergambar pada table berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Papua Yang mandiri secara Sosial ,Budaya ,Ekonomi Dan Politik				
No.	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian dan Pengembangan Wilayah Program : Perbaikan iklim investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP	- Rendahnya realisasi nilai investasi perusahaan PMA dan PMDN - Pengurusan izin investasi masih membutuhkan waktu yang lama - Rendahnya peningkatan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal belum dapat dilakukan secara optimal - Sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya pelayaanan perizinan belum memadai seperti : peralatan dan perlengkapan kantor, ruang kantor bagi pelangan, ruang kerja tim teknis, jaringan internet dan lain-lain - Kurang tersedianya informasi potensi investasi	- Adanya dukungan Pimpinan Daerah dalam upaya mewujudkan iklim penanaman modal yang bedaya saing, berkualitas dan berkelanjutan - Mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu - Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia - Tersedianya SDA dan peluang usaha yang dapat dikelola oleh swasta nasional maupun asing

Visi : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan				
No.	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
			- kurangnya keikutsertaan Papua dalam even-even pameran di dalam dan luar negeri - Belum ada dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	- Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan inovatif

3.3 Telaahan Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan selain berdasarkan telaahan sasaran jangka menengah RPD Provinsi juga berdasarkan telaahan Renstra BKPM RI terkait keterpaduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal, meningkatkan realisasi penanaman modal dan Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Berdasarkan Sasaran BKPM RI serta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	1. Lambatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi	1. Pesatnya perkembangan IT di Indonesia 2. Telah diluncurkan OSS yang merupakan tindak lanjut dari ditanda tanganinnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikembangkan dalam rangka integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah secara online
2.	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	1. Rendahnya jumlahnya perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya	Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal belum dilaksanakan secara optimal	1. Adanya komitmen/upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah
3.	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Minat investor/calon investor untuk menanamkan modalnya di Papua masih rendah	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Provinsi Papua Selatan telah belum ada maka belum ada pedoman untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papuan Selatan dalam penerbitan perizinan berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan.

3.5 Telaahan Kajian Linkungan Hidup Strategis

Dalam rangka penerbitan perizinan, Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi bagi jenis usaha yang dipersyaratkan untuk membuat dokumen pengeloaan lingkungan

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan serta kajian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi program kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan yaitu :

1. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan realisasi kegiatan penanaman modal yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Provinsi Papua Selatan .
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan investasi serta teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.
3. Pemerataan kegiatan penanaman modal di Kabupaten/Kota di 4 (lima) kawasan pengembangan ekonomi sesuai potensi investasi daerah masing-masing.
4. Optimalisasi tugas dan fungsi urusan penanaman modal sehingga dapat meningkatkan daya saing penanaman modal di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Papua Selatan .

5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua selatan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkesinambungan

Dengan penentuan isu strategis di atas yang secara otomatis dapat ditentukan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan , maka Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Papua selatan akan bertumpu pada tujuan pencapaian permasalahan yang telah ditentukan sebagai isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan tahun 2023-2025.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Selatan , tujuan dan sasaran akan disajikan dalam matrik berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Papua Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					1	2	3
1.	Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan	1.	Cakupan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%
			2.	Jumlah Regulasi Kebijakan pada Sektor penanaman modal	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
			3.	Jumlah OAP yang terlibat dalam Investasi	98 Org	98 Org	98 Org
			4.	Cakupan realisasi Nlai Investasi	79,25 %	79,25 %	79,25 %
			5.	Cakupan Potensi dan Peluang Investasi daerah yang sudah dipromosikan	11 Sektor	11 Sektor	11 Sektor
			6.	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan pertahun	2.220 Dokumen	2.220 Dokumen	2.220 Dokumen
			7.	Cakupan pelayanan dan Informasi Penanaman Modal yang berbasis aplikasi	100 %	100 %	100 %

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2024-2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan akan disajikan dalam matrik berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : **"Papua yang Mandiri Secara Sosisal ,Budaya ,Ekonomi dan Politik"**			
Misi 3 : **Mewujudkan Kemandirian dan Pengembangan Wilayah**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.	Meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Penerapan areal penggunaan ruang kawasan produksi (KSP) Provinsi Papua selatan	Penyusunan dokumen penataan ruang terkait penggunaan lahan pertanian dan perkebunan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang penanaman modal . Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan. Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disajikan dalam table 6.1.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PPS
Urusan Wajib Penanaman Modal

Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembanguan / kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	**Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**	**Persentasi Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**5,384,713,250.00**	**100**	**4,479,309,375.00**	**100**	**19,511,089,781**	**100**	**Rp4,910,198,759**	**100**	**34,285,311,165.63**
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**		**100**	**5,384,713,250.00**	**100**	**4,479,309,375.00**	**100**	**19,511,089,781.25**		**4,910,198,759.38**	**100**	34,285,311,165.63
		2.18.01.1.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**60,459,375.00**	**100**	**66,505,312.50**	**100**	**66,505,312.50**		**73,155,843.75**	**100**	266,625,843.75
		2.18.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	0	12 Bulan	0	48 Bulan	0.00
		2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	1 Dok	20,153,125.00	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	24,385,281.25	4 Dok	88,875,281.25
		2.18.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tercapainya Penyelenggaraan	1 Dok	20,153,125.00	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	24,385,281.25	4 Dok	88,875,281.25
		2.18.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	1 Dok	20,153,125.00	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	22,168,437.50	1 Dok	24,385,281.25	4 Dok	88,875,281.25
		2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	100	**1,527,379,375.00**		**1,215,654,812.50**		**1,337,220,293.75**		**1,470,942,323.13**		5,551,196,804.38
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	1 Dok	147,360,000.00	1 Dok	162,096,000.00	1 Dok	178,305,600.00	1 Dok	196,136,160.00	4 Dok	683,897,760.00
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	21,509,375.00	10 Laporan	23,660,312.50	10 Laporan	26,026,343.75	10 Laporan	28,628,978.13	40 laporan	99,825,009.38
		2.18.01.2.05	**AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah**		100	**1,254,192,500.00**	100	**915,149,250.00**	100	**1,006,664,175.00**	100	**1,107,330,592.50**	100	4,283,336,517.50
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas ASN	5 Paket	104,317,500.00	-	114,749,250.00	2 stel	126,224,175.00	4 stel	138,846,592.50	16 Stel	484137517.5
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tersedianya Pegawai yang handal sesuai tugas dan fungsi	2 Org	260,000,000.00	3Org	286,000,000.00	3 Orang	314,600,000.00	3 Orang	346,060,000.00	11 Orang	1,206,660,000
		2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**844,875,000.00**	**100**	**489,400,000.00**	**100**	**538,340,000.00**	**100**	**592,174,000.00**	**100**	2,464,789,000.00
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instralasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	45,000,000.00	2 Paket	25,000,000.00	2 Paket	27,500,000.00	2 Paket	30,250,000.00	8 Paket	127,750,000.00

		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai	4 Paket	295,875,000.00	4 Paket	250,000,000.00	4 Paket	275,000,000.00	4 Paket	302,500,000	16 Paket	1,123,375,000.00
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai	0	-	1 paket	30,000,000.00	1 paket	33,000,000.00	1 paket	36,300,000	1 paket	99,300,000.00
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersediannya Bahan Bakar untuk menunjang kegiatan	20 Paket	370,000,000.00	2 paket	37,000,000.00	2 paket	40,700,000.00	2 paket	44,770,000	2 paket	492,470,000.00
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	1 paket	134,000,000.00	1 paket	147,400,000.00	1 paket	162,140,000.00	1 paket	178,354,000	4 paket	621,894,000.00
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang terbaru	1 dokumen	6,000,000.00	1 dokumen	6,600,000.00	1 dokumen	7,260,000.00	1 dokumen	7,986,000	4 dokumen	27,846,000.00
		2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tercapainya Penyelenggaraan	10 Paket	120,000,000.00	10 Paket	150,000,000.00	10 Paket	165,000,000.00	10 Paket	181,500,000	10 Paket	616,500,000.00
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	25 Laporan	860,000,000.00	25 Laporan	1,300,000,000.00	25 Laporan	1,430,000,000.00	25 laporan	1,573,000,000	100 Laporan	5,163,000,000.00
		2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**1,081,807,000.00**	**100**	**1,070,000,000.00**	**100**	**15,767,500,000.00**	**100**	**792,250,000.00**	**100**	18,711,557,000.00
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	1 unit	780,000,000.00	2 unit	800,000,000.00	10 unit	500,000,000	10 unit	Rp500,000,000	25 unit	2,580,000,000.00
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang representatif	-	-		-	1 Gedung	15,000,000,000		-	1 Bangunan	1,500,000,000.00
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	50 Paket	250,000,000.00	4 Paket	25,000,000.00	4 Paket	27,500,000.00	4'Paket	30,250,000.00	74 paket	332,750,000.00
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	10 Unit	51,807,000.00	4 Unit	45,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	16 unit	136,807,000.00
		2.18.01.2.07.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	0	-	2 unit	200,000,000.00	2 unit	220,000,000	2 unit	242,000,000	2 unit	662,000,000.00
		2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**616,000,000.00**		**722,600,000.00**		**794,860,000.00**		**874,346,000.00**		3,007,806,000.00
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	10 Laporan	16,000,000.00	12 Laporan	17,600,000	12 Laporan	19,360,000	12 Laporan	21,296,000	46 Bulan	74,256,000.00

		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	110,000,000	12 Laporan	121,000,000	12 Laporan	133,100,000	48 Bulan	464,100,000.00
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	10 Laporan	500,000,000.00	10 Laporan	550,000,000	10 Laporan	605,000,000	10 Laporan	665,500,000	40 Bulan	2,320,500,000.00
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	0	-	3 Unit	45,000,000	5 Unit	49,500,000	25 Unit	54,450,000	25 Unit	148,950,000.00
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	5 Unit	2,000,000.00	30 unit	35,000,000	30 unit	38,500,000	30 unit	42,350,000	30 unit	117,850,000.00
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Penyelenggaraan Pelayanan	2 unit	740,000,000.00	0	0	0	0	0	0	2 Unit	740,000,000.00
		Cakupan Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal			100	-	100	100,000,000.00	100	110,000,000	100	121,000,000	100	331,000,000.00
		Jumlah Regulasi Kebijakan Pada Sektor Penanaman Modal			7 Dokumen	268,688,000.00	7 Dokumen	295,556,800.00	7 Dokumen	325,112,480	7 Dokumen	357,623,728	28 Dokumen	1,246,981,008.00
		Jumlah OAP yang terlibat dalam Investasi			0	-	98	117,000,000.00	98	128,700,000.00	98	141,570,000.00	294	387,270,000.00
		2.18	**Program Urusan Wajib Penanaman Modal**			**2,042,515,700.00**		**4,795,911,150.00**		**5,275,502,265.00**		**6,287,337,248.50**		**18,401,266,363.50**
		2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**100**	**268,688,000.00**	**100**	**395,556,800.00**	**100**	**435,112,480.00**	**100**	**478,623,728.00**	**100**	1,577,981,008.00
		2.18.02.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif diBidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah/ Kabupaten Kota**	**Terwujudnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100**	**268,688,000.00**	**100**	**395,556,800.00**	**100**	**435,112,480.00**	**100**	**478,623,728.00**	**100**	1,577,981,008.00
		2.18.02.2.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terwujudnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal		-	5 dokumen	100,000,000.00	5 dokumen	110,000,000.00	5 dokumen	121,000,000.00	16 Kegiatan	331,000,000.00
		2.18.02.2.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terwujudnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4 Kegiatan	268,688,000.00	5 dokumen	295,556,800.00	5 Kegiatan	325,112,480.00	5 Kegiatan	Rp357,623,728	16 Kegiatan	1,246,981,008.00

		2.18.02.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			-								
		2.18.02.2.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang UsahaKab/Kota		-	4 dokumen	117,000,000.00	4 dokumen	128,700,000.00	4 dokumen	141,570,000.00	4 Kegiatan	387,270,000.00
		Cakupan Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang sudah di promosikan			11	349,869,200.00	11	924,000,000.00	11	1,016,400,000	11	1,118,040,000	11	3,408,309,200.00
		2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**			**349,869,200.00**		**924,000,000.00**		**1,016,400,000**		Rp1,118,040,000		3,408,309,200.00
		2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**349,869,200.00**	**100**	**924,000,000.00**	**100**	**1,016,400,000**	**100**	Rp1,118,040,000	100	3,408,309,200.00
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya promosi Penanaman Modal	1 dokumen	349,869,200.00	2 dokumen	924,000,000.00	2 dokumen	1,016,400,000.00	2 dokumen	1,118,040,000.00	7 Kegiatan	3,408,309,200.00
		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang dikeluarkan pertahun			100 Dok	719,358,500.00		1,551,294,350.00		1,706,423,785		Rp2,218,350,921		6,195,427,555.50
		2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**719,358,500.00**		**1,551,294,350.00**		**1,706,423,785**		**Rp2,218,350,921**		6,195,427,555.50
		2.18.04.2.01	**Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelayan Perizinan dan Non Perizinan yeng teritegrasi secara elektronik**	**100 Dokumen**	**719,358,500.00**	**100 Dokumen**	**1,551,294,350.00**		**1,706,423,785.00**		**2,218,350,920.50**		6,195,427,555.50
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Terwujudnya Pelayan Perizinan dan Non Perizinan yeng teritegrasi secara elektronik	100 Pelaku Usaha	719,358,500.00	100 Pelaku Usaha	791,294,350.00	100 Pelaku Usaha	870,423,785.00	100 Pelaku Usaha	Rp1,131,550,921	100 Pelaku Usaha	3,512,627,555.50
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	-	30 Pelaku Usaha	380,000,000.00	30 Pelaku Usaha	418,000,000.00	30 Pelaku Usaha	Rp543,400,000	30 Pelaku Usaha	1,341,400,000.00
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terpantaunya Pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 org	-	50 org	380,000,000.00	50 org	418,000,000.00	50 org	Rp543,400,000	50 org	1,341,400,000.00

		Cakupan Realisasi Nilai Investasi			100	704,600,000.00	100.00	1,275,060,000.00	100	1,402,566,000.00	100	1,542,822,600.00	100	4,925,048,600.00
		2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pengawasandan pengendaliaan Penanaman Modal**	**100**	**704,600,000.00**	**100**	**1,275,060,000.00**	**100**	**1,402,566,000.00**	**100**	**1,542,822,600.00**		4,925,048,600.00
		2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**704,600,000.00**	**100**	**1,275,060,000.00**	**100**	**1,402,566,000.00**	**100**	**1,542,822,600.00**		4,925,048,600.00
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya Koordinasi antar Lembaga dalam Pengembangan PMA/PMDN	30 Keg Usaha	329,300,000.00	30 Keg Usaha	362,230,000.00	30 Keg Usaha	398,453,000.00	30 Keg Usaha	438,298,300.00	30 Keg Usaha	1,528,281,300.00
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Keg Usaha	-	30 Keg Usaha	500,000,000.00	30 Keg Usaha	550,000,000.00	30 Keg Usaha	605,000,000.00	30 Keg Usaha	1,655,000,000.00
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Pengawasan Lapangan	30 Keg Usaha	375,300,000.00	30 Keg Usaha	412,830,000.00	30 Keg Usaha	454,113,000.00	30 Keg Usaha	499,524,300.00	30 Keg Usaha	1,741,767,300.00
		Cakupan Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal yang berbasis aplikasi			100	-	100	650,000,000.00		715,000,000	100	Rp929,500,000	100	2,294,500,000.00
		2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**-**	**100**	**650,000,000.00**	**100**	**715,000,000.00**	**100**	**929,500,000.00**	**100**	2,294,500,000.00
		2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**-**	**100**	**650,000,000.00**	**100**	**715,000,000**	**100**	**Rp929,500,000**	**100**	2,294,500,000.00
		2.18.06.2.01.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Kegiatan	-	1 dokumen	650,000,000.00	1 dokumen	715,000,000.00	1 dokumen	Rp929,500,000	1 dokumen	2,294,500,000.00
						7,427,228,950.00		**9,275,220,525.00**		**24,786,592,046.25**		**11,197,536,007.88**		**52,686,577,529.13**

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan . Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Papua Selatan yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi ke depan.

Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 melalui indicator kinerja Umum (IKU)

Tabel 7.1 lndikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				KET.
			2023	2024	2025	2026	
(11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp	1,59 T	1,87 T	1,87 T	1,88 T	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	87	88	

Jabaran indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RKP Tahun 2024-2026 seperti ditunjukkan pada table 7.1

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun ke -			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	
		0	1	2	3	
1.	Cakupan Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal	-	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah regulasi kebijakan pada sector penanaman modal	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	21 Dokumen
3.	Jumlah OAP yang terlibat dalam Investasi	-	98 Org	98 Org	98 Org	296 Org
4.	Cakupan ralisasi nilai investasi	-	79,25 %	79,25 %	79,25 %	100 %
5.	Cakupan Potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	-	11 Sektor	11 Sektor	11 Sektor	11 Sektor
6.	Jumlah perizinan dan non Perizinan yang dikeluarkan pertahun	-	2.220 %	2.220 %	2.220 %	2.220 %
7.	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	-	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan disusun dalam rangka memberikan arah dan langkah dalam pelaksanaan dan pencapaian program pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya selama lima tahun.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2023-2025 agar dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur , yaitu “Papua Yang Mandiri Secara,Budaya,Ekonomi dan Politik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan bergantung pada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari pimpinan dan staf dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SKPD.